



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Alamat: Jalan Bhayangkara No. 11, Telepon (0482) 21915, Fax. (0482) 2425423 E-mail kab_sinjai@kpu.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Nomor : 48/KPU-SIN/IV/2009

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2009.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran negara RI Nomor 4721).
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836).
4. Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008.

5. Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2009.
6. Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 40/KPUD/SJ/IX/2008 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2009 Kabupaten Sinjai
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 51/KPU-Sin/X/2008 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap dalam Pemilu 2009 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 23/KPU/SJ/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Model EB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.

- KEDUA : Hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah tertuang dalam (Model EB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai)
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan : di Sinjai
pada tanggal : 17 Mei 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Ketua,

ttd

SOFYAN HAMID, SE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



